

**PERAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. Lukman Hakim Farely  
1966021001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF INFORMATION AND DOCUMENTATION SERVICE OFFICIALS (PPID) IN INCREASING INFORMATION (Study at the General Election Commission of Bandar Lampung City)**

**By**

**M. LUKMAN HAKIM FARELY**

Information and Documentation Service Officer (PPID) as one of the important actors in realizing public information disclosure. After the formation of this PPID, it turns out that in reality there are still problems such as the difficulty of accessing information about elections and the E-PPID has not functioned optimally for information disclosure. This study aims to determine the role of PPID KPU Bandar Lampung City in increasing information disclosure. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Yeti (2014) by analyzing using indicators of the availability of facilities and infrastructure, budget availability, partnerships and community participation. The results of this study are the availability of facilities and infrastructure is not optimal because the facilities and infrastructure are not yet qualified and the E-PPID is not operating properly, the availability of the budget is not optimal because the unavailability of the budget for PPID KPU Bandar Lampung makes the functions in optimizing PPID not running properly well, the partnership has not been optimal because the Bandar Lampung City KPU PPID has not entered into partnerships with other institutions or organizations to remain independent and neutral in order to maintain public trust and community participation has not been optimal because the community has not been involved in formulating policies as stipulated in Law no. 25 of 2009.

Keywords: PPID, Improvement, optimization.

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**M. LUKMAN HAKIM FARELY**

Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu aktor penting dalam terwujudnya keterbukaan informasi publik. Setelah dibentuknya PPID ini, ternyata pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti sulitnya mengakses informasi tentang kepemiluan dan E-PPID belum berfungsi maksimal untuk keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PPID KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Yeti (2014) dengan menganalisis menggunakan indikator ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal karena sarana dan prasarananya belum mumpuni dan E-PPID tidak beroperasi dengan sebagaimana mestinya, ketersediaan anggaran belum optimal karena tidak tersedianya anggaran untuk PPID KPU Kota Bandar Lampung membuat fungsi-fungsi dalam pengoptimalan PPID tidak berjalan dengan baik, kemitraan belum optimal karena PPID KPU Kota Bandar Lampung tidak melakukan hubungan kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain untuk tetap independen dan netral guna menjaga kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat belum optimal karena masyarakat belum dilibatkan dalam penyusunan kebijakan seperti yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009.

**Kata Kunci:** PPID, Peningkatan, Optimalisasi.

**PERAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**M. Lukman Hakim Farely**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERAN PEJABAT PELAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DALAM MENINGKATKAN  
KETERBUKAAN INFORMASI (Studi di  
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar  
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. Lukman Hakim Farely**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1966021001**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**

NIP. 196112181989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**

NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**



**Penguji : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Maret 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023  
Yang Membuat Pernyataan



M. Lukman Hakim Farely  
NPM. 1966021001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023

M. Lukman Hakim Farely  
NPM. 1946021001



## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap M. Lukman Hakim Farely, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Januari 2001 yang merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Fahrul Hadi dan Ibu Putri Mauli.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari TK Intan Pertiwi Bandar Lampung pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SDN 01 Perumnas Way Halim pada tahun 2007-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 05 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Prestasi Khusus dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Pada tahun 2022 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung, dan pada tahun 2022 penulis mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Program PMMB tanggal 22 Agustus – 20 Januari 2023 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (KPU).

## **MOTTO**

**مَنْ جَدَّ وَجَدَ (Man Jadda Wajada)**

Barang siapa yang Bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil

**“Surat Al Baqarah ayat 286”**

Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah

**“Susi Pudjiastuti”**

Jadilah pribadi yang tekun, tapi jangan jadi pribadi yang ulet. Nanti orang lain gatal-gatal.

**“M. Lukman Hakim Farely”**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,  
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak  
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Fahrul Hadi dan Dra. Putri Mauli**

Kakak-Kakakku tercinta

**M. Fentui Farely, S. Kom., M. Kom., M. Iqbal Farely, S.E., dan**

**Fenvita Farely, S.Pd.**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
7. Bapak Dedy Triyadi, S.E., S.H., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk Praktek Kerja Lapangan, membantu dan memberikan arahan terkait penelitian penulis serta bantuan selama penelitian.
8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Fahrul Hadi dan Ibu Dra. Putri Mauli yang selalu mengiringi di setiap langkah Penulis;
9. Kepada Kakak-Kakak Penulis, M. Fentui Farely, S. Kom., M. Kom., M. Iqbal Farely, S.E., dan Fenvita Farely, S.Pd., terimakasih telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bantuan kepada Penulis;
10. Kepada Olivia Putri Saybila, terimakasih sudah memberi semangat dan motivasi agar Penulis cepat dalam menyelesaikan Skripsi ini;
11. Kepada informan Peneliti, Bapak Dedy Triyadi, Bapak Budiman AS, Bapak Badarudin, Bang Manzully Arwan, Bapak Refa Iswandi dan Farhan Darmawan, terima kasih sudah memberikan informasi kepada Penulis;
12. Seluruh komisioner, staf dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan

kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya;

13. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Rizal Efendi, Farhan Nur, Raka Samsir, Fatwa Garuda, Rizky Ronaldi, Ade Utama, Aliffasha, Salsa Alox, Amalisyah Aulia, Dian Irma, Agnessya Noulis dan Aqiel Siradj, terimakasih telah membuat masa perkuliahan Penulis menjadi indah;
14. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Penulis,

M. Lukman Hakim Farely

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Tentang Peran .....	12
2.2. Tinjauan Tentang Pelayanan Informasi .....	14
2.3. Tinjauan Tentang Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik .....	16
2.4. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum dan Informasi Publik .....	18
2.5. Kerangka Pikir .....	20
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	23
3.2. Fokus Penelitian.....	24
3.3. Lokasi Penelitian.....	24
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5. Informan Penelitian.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7. Teknik Pengolahan Data .....	27
3.8. Teknik Analisis Data.....	28
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>30</b>
4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	30
4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum .....	31
4.1.2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum.....	33
4.2. Tinjauan Tentang PPID .....	42
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>

5.1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana .....	44
5.2. Ketersediaan Anggaran .....	56
5.3. Kemitraan.....	60
5.4. Partisipasi Masyarakat .....	64
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
6.1. Simpulan .....	68
6.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Isu-Isu dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 3. Informan Penelitian.....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. PPID KPU Kota Bandar Lampung.....	6
Gambar 2. PPID KPU RI .....	7
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung .....	41
Gambar 5. E-PPID KPU Kota Bandar Lampung.....	41
Gambar 6. Jumlah Pemohon Informasi PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	48
Gambar 7. Alur Permohonan Informasi E-PPID KPU RI .....	49
Gambar 8. Meja Layanan PPID KPU Kota Bandar Lampung.....	51
Gambar 9. Kursi Tunggu Pemohon Informasi.....	52
Gambar 10. Ruang Pengolahan Data dan Informasi.....	53
Gambar 11. <i>Website</i> E-PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	54
Gambar 12. Papan Informasi PPID KPU Kota Bandar Lampung .....	55
Gambar 13. Alur Pemohon Informasi.....	55
Gambar 14. Transparansi Anggaran E-PPID KPU Provinsi Lampung .....	59
Gambar 15. Transparansi Anggaran E-PPID KPU RI.....	59
Gambar 16. Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat .....	66

## DAFTAR SINGKATAN

PPID	: Pejabat Pelayanan Informasi Publik
E-PPID	: Elektronik Pejabat Pelayanan Informasi Publik
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
Sirekap	: Sistem Informasi Rekapitulasi
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABD	: <i>Asean Development Bank</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UU	: Undang-Undang
Luberjurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyampai informasi pada pemerintahan, mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun aspek pengelolaan keuangan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Budhirianto, 2014:42).

Undang-Undang KIP menghendaki pemerintah dan badan publik membangun mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi agar dapat diakses secara luas oleh publik. Domain hak akses informasi merupakan hak atas transparansi pengelolaan dana/sumber daya publik, hak atas informasi yang dikelola badan publik, dan hak atas informasi untuk mengetahui kinerja pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang ini juga mengharuskan setiap lini birokrasi pemerintah termasuk di daerah harus memiliki PPID. Dasar hukum PPID KPU berdasarkan PKPU 1 Tahun 2015 yang didalamnya mengatur ketentuan umum PPID, Asas dan Tujuan Layanan Informasi Publik, Hak dan Kewajiban, Kategori Informasi Publik, Informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Informasi, Tata Cara Informasi Publik, Keberatan, Pelaporan serta Formulir Layanan Informasi

Publik. PPID adalah bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memperlihatkan secara jelas mengatur bagaimana kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen, dan data yang diintegrasikan pada lembaga birokrasi/pemerintahan. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi dapat dijalankan dengan baik. Untuk menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik memerlukan PPID sebagai kompetensi di bidang pengelolaan data dan dokumentasi pada lembaganya, sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaannya.

Apalagi dalam era keterbukaan ini, fungsi institusi publik semacam PPID menjadi sangat penting dalam membentuk pencitraan badan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat yang dianggap penerapan sistem manajemen informasi yang tertutup menjadi berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*public oriented*), serta untuk membangun pola komunikasi yang lebih demokratis lagi antara pemerintah dan masyarakat. Pencitraan masyarakat, khususnya pada sektor politik dan pemerintahan sering kali dicitrakan sebagai institusi yang tertutup, terutama bila yang bersangkutan dengan teknis kinerja pemerintah dalam sistem pengelolaan anggaran yang dikerjakan. Masyarakat sulit untuk mengakses informasi mengenai hal tersebut, padahal di sisi lain paradigma pemerintah yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal-hal tersebut menjadi asas pelaksanaan pemilihan umum yang selama ini dilakukan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, KPU dalam melaksanakan tugasnya tentunya memiliki tugas dan kewenangan yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia seharusnya dapat belajar dari pengalaman beberapa negara dalam pengamanan pemilu. Perkembangan teknologi yang pesat serta penetrasinya dalam pemilihan umum, maka membuka peluang bagi ancaman yang lebih luas dalam ranah siber. Intensitas, frekuensi dan tipe serangan yang pernah terjadi pada pemilu di beberapa negara, seharusnya dapat dipelajari oleh pihak KPU untuk dapat mengidentifikasi pola serangan siber (Smith, 2015:2).

Walaupun pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, tetapi teknologi informasi telah terimplementasi secara parsial pada beberapa sistem. Melalui amandemen ketiga dengan masuknya Pasal 22E UUD 1945 tahun 2001, telah mengamanatkan adanya suatu komisi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD “dilahirkanlah” Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang unsur keanggotaan dan kedudukannya bersifat independen (terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif).

Persoalan yang paling banyak terjadi kaitan pelanggaran jadwal kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan (133 Kabupaten/Kota), peserta pemilu berkampanye di luar jadwal (34 Kabupaten/Kota), dan iklan kampanye di luar jadwal (29 kabupaten/kota). Politik uang banyak terjadi seperti kepada pemilih (91 kabupaten/kota), praktik-praktik mahar politik (37 Kabupaten/Kota) dan melalui berbagai kegiatan sosial (24 Kabupaten/Kota) dan melalui tokoh lokal (14 Kabupaten/Kota). Konflik antar pendukung kerap terjadi (17 kabupaten/kota) dan konflik antar peserta sendiri (Kabupaten/Kota). Meskipun jumlah dan luasannya tidak seperti kesalahan administratif

akan tetapi isu-isu tersebut sangat berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (Bawaslu: Indeks Kerawanan Pemilu, 2020: 134). Di bawah ini merupakan isu strategis sepanjang pelaksanaan pemilu tahun 2020:

**Tabel 1. Isu-Isu dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung**

No.	IKP Pilkada Provinsi 2020 Berdasarkan Potensi Kerawanan
1.	Keberpihakan ASN tercermin pada saat Pilkada tidak netral dan putusan KASN terkait tidak netralnya ASN
2.	Pemberian uang/barang/jasa ke pemilih saat masa kampanye dan masa tenang;
4.	Politik uang kepada pemilih meliputi praktik mahar politik dari partai politik dan praktik politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu
5.	Pelanggaran jadwal kampanye yang terjadi dalam bentuk kampanye di luar jadwal yang ditentukan dan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan perundang-undangan

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022*

IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 tersusun dari empat (4) dimensi meliputi dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partai politik. Dimensi-dimensi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 diverifikasi menurut sub dimensi dan sub-sub dimensi dengan skor yang tinggi untuk menentukan isu-isu strategis yang tingkat kerawanannya berpotensi besar terjadi. Isu-isu strategis IKP Pilkada 2020 terbangun berdasarkan data indikator-indikator dominan yang memiliki cakupan, sebaran dan keluasan potensi kerawanan di Kabupaten/Kota di Indonesia. (Bawaslu: Indeks Kerawanan Pemilu, 2020:134). Bawaslu Lampung kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hasilnya, secara menyeluruh kerawanan pilkada meningkat.

Permasalahan tersebut merupakan implikasi dari era teknologi digital yang membuka spektrum ancaman pada saat pemilu seperti berbagai ancaman yang dimulai dari disinformasi untuk mempengaruhi publik. Bawaslu juga menyoroti kerawanan dalam isu jaringan internet. Jaringan internet menjadi krusial mengingat KPU menggunakan Sistem Informasi

Rekapitulasi (Sirekap). Pada kenyataannya bahwa pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2020 terakhir mengalami permasalahan dan kendala dalam proses penyelenggaraannya. Terjadinya berbagai macam isu pada pelaksanaan pemilu yang pernah dialami menjadi bukti empiris bagaimana pemilu tidak lagi sesuai dengan asas-asas yang ada.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu, Bandar Lampung paling rawan terjadinya indeks kerawanan pemilu 2020. Peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor di antara penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat, dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan. Bawaslu menggunakan 11 indikator dalam mengukur kerawanan pada aspek pandemi. Ke-sebelas indikator tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yang diukur, yaitu penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.


Akibatnya yang terjadi adalah pola-pola komunikasi yang cenderung otokratis, informasi yang diberikan pun cenderung menjadi tidak valid, simpang siur, dan akhirnya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dengan kondisi yang terjadi selama belum diimplementasikan secara baik kebijakan Undang-Undang. No. 14 Tahun 2008, maka sering terjadi praktik komunikasi yang tidak sehat antara pemerintah dengan masyarakat. Padahal dalam pola komunikasi yang demokratis, diperlukan adanya ruang publik yang terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi seluas mungkin mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka institusi publik, baik dalam ranah birokrasi pemerintahan maupun dalam ranah politik, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan lain-lain perlu memiliki PPID yang mampu

menjembatani antara kepentingan institusi dengan kepentingan masyarakat. KPU Kota Bandar Lampung sepantasnya memiliki infrastruktur yang menunjang kinerjanya dan permasalahan yang harus dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung apalagi indeks kerawanan pemilu Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung meningkat.


Salah satu terobosan KPU Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah membangun sistem transparansi informasi dengan diwujudkan dengan adanya PPID. Namun, PPID KPU Kota Bandar Lampung pun tidak berfungsi maksimal dan tidak *update*, sangat berbanding terbalik dengan pengelolaan PPID KPU RI yang *update* dan berfungsi maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa PPID KPU Kota Bandar Lampung belum bisa menjadi wadah keterbukaan informasi. Berikut adalah perbandingan PPID KPU Kota Bandar Lampung dengan PPID KPU RI:

Gambar 1. PPID KPU Kota Bandar Lampung



Sumber: *Bandarlampungkotappid.kpu.go.id*

Gambar 2. PPID KPU RI



Sumber: *Ppid.kpu.go.id*

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul	Relevansi Penelitian
1.	Sintar Nababan (2018)	Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelayanan lembaga penyiaran dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.	Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi, Ruslyhardy, dan Sudaryanto (2021)	Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau	Penelitian ini membahas tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuannya untuk mengetahui Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan kendala masyarakat dalam mengakses informasi di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau.
3.	Marjuansyah, Fika Fibriyanita (2021)	Penerapan Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Barito Kuala	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menganalisis Penerapan Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Barito Kuala. Selain itu untuk mengetahui dan juga menganalisis Penerapan Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Barito Kuala.
4.	Lucy Pujasari Supratman (2014)	Makna Keterbukaan Informasi Di Ruang Publik Pada Program Bedah Editorial Media Indonesia Di Metro Tv)	Penelitian ini bertujuan untuk keterbukaan informasi di ruang publik pada program bedah editorial media Indonesia di MetroTV)
5.	Sapta Sari (2020)	Meneropong Produksi Media Dan Idealisme Media Dalam Keterbukaan Informasi	Penelitian ini mendeskripsikan Pengelolaan media tidak saja berbicara bagaimana perjalanan media massa itu sendiri sejak era konvensional sampai media interaktif saat ini, bagaimana media bisa menjalankan tugasnya seperti yang tergambarkan dalam perspektif teoritis media, seperti apa produksi media yang dihasilkan.

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022*

Penelitian Pertama Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelayanan lembaga penyiaran dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga strategi pelayanan siaran yang digunakan Lembaga Penyiaran Publik Padang, yaitu: 1) siaran harus bersifat netral, tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak atau kelompok tertentu yang bersifat politik, agama ataupun golongan, informasi harus disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara berimbang dan objektif; 2) tidak komersial, bahwa program siaran dapat mendidik, memberi hiburan yang berkualitas serta informasi yang sehat yang sesuai dengan budaya, kearifan lokal dan agama; 3) independen tidak tergantung pada dan dipengaruhi oleh pemerintah atau golongan tertentu dalam menentukan pola acara siaran yang mencirikan nilai-nilai kebangsaan, pluralisme dan nilai kearifan lokal sesuai dengan standar program siaran.

Penelitian kedua Penelitian ini membahas tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang *reliable*. Namun, penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan.

Penelitian ketiga Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Barito Kuala. Hasil analisis yang dilakukan membuktikan bahwa tersedianya Desk Informasi Publik. Kemudian Ruang Publik Akses Internet Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan

dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website [kpu.baritokuala.go.id](http://kpu.baritokuala.go.id) Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah : Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung *supply* data dari masing-masing divisi/sub bagian. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk *hard copy*, sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi.

Penelitian keempat Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program yang diangkat ke layar kaca ini bernama Bedah Editorial Media Indonesia, pada akhirnya “benar-benar” membedah konten editorial koran dengan membuka segmen dialog interaktif sebagai representasi dari era keterbukaan informasi. Program Bedah Editorial Media Indonesia yang mengusung tegas, lugas, dan jujur bersuara ini dalam dialog interaktifnya selalu berbasiskan *grand* teori dengan mengusung kenetralan dalam bersikap kritis dengan menyuarakan yang sebenarnya terutama ideologi tentang kebangsaan, pancasila, empat pilar bangsa, serta nilai-nilai demokrasi pada khalayak luas.

Penelitian kelima penelitian ini mengetahui bagaimana meneropong produksi media dan idealisme media dalam keterbukaan informasi . Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pengelolaan media tidak saja berbicara bagaimana perjalanan media massa itu sendiri sejak era konvensional sampai media interaktif saat ini, bagaimana media bisa menjalankan tugasnya seperti yang digambarkan dalam perspektif teoritis media, seperti apa produksi media yang dihasilkan, bagaimana pengelola media memanfaatkan keterbukaan informasi dalam produksi medianya, serta bagaimana bentuk tanggung jawab media itu sendiri kepada masyarakat berkaitan dengan produksi yang mereka hasilkan kepada masyarakat salah satu terobosan KPU Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah membangun sistem transparansi informasi dengan diwujudkan dengan adanya PPID. Oleh karena itulah, studi ini menjadi penting untuk menggali lebih jauh mengenai peran KPU Kota Bandar

Lampung dalam mengelola informasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi untuk pelaksanaan pemilu 2024. Berdasarkan latar belakang di atas judul penelitian ini adalah **“Peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan Peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam Peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Tentang Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal daridan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono (2002:200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. (Siagian, 2001: 31).

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. istilah peran diambil dari dunia teater yang diartikan sebagai seseorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu terkait dengan pemahaman tentang peran menurut Yeti (2014: 24) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari

peran aktor publik yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Yeti hubungan antar penyediaan sarana dan prasarana dengan tindakan yang ditunjukkan oleh pelaksana program merupakan wujud pengaruh keoptimalan peran aktor publik. Indikator berkenaan dengan peran aktor publik terhadap penyediaan sarana dan prasarana diantaranya memiliki pemahaman berupa kebutuhan akan kondisi perkembangan lingkungan serta tanggungjawab atas tugas pihak pengelola program.

2. Ketersediaan anggaran

Dari lingkup pemerintah mana pun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayanan masyarakat. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi.

3. Kemitraan

Prinsip *good governace* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik.

4. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## 2.2. Tinjauan Tentang Pelayanan Informasi

Adapun mekanisme pelayanan informasi publik, terbagi 3 cara, yaitu: Pertama, menggunakan pelayan informasi dengan menggunakan dokumen yang tercetak, jadi ada pemohon informasi datang meminta informasi maka bisa disediakan dalam bentuk dokumen tercetak ; Kedua, pelayanan dalam bentuk internet, di mana masyarakat tinggal mengklik layanan internet melalui perangkat TIK yang dimiliki selama dua puluh empat jam; Ketiga, pelayanan informasi dengan melakukan komunikasi tatap muka langsung antara pemohon informasi dan pelayan informasi, bagaimanapun seseorang pemohon informasi yang ingin mendengarkan penjelasan langsung dari penyedia informasi dalam hal ini PPID. Terkait dengan mekanisme pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID di KPU Kota Bandar Lampung.

Hoogerwerf (1983) menyatakan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilakukan apabila kebijakan tersebut telah ditransformasikan dalam bentuk program aksi kegiatan yang disertai dengan penyediaan biaya pelaksanaan program pelayanan informasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan berbagai operasional yang dirumuskan secara rinci (*detail*), terintegrasi sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks (*complicated*) sekaligus kritis (*critical*). Program tersebut ditujukan kepada sekelompok individu yang menjadi sasaran kegiatan informasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun menghasilkan perubahan yang diinginkan (Tachjan, 2006).

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, termasuk keterbukaan informasi yang muncul di media dan pengumuman resmi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan aparat dalam menginterpretasikan kebijakan yang dijabarkan dalam aturan-aturan pelaksana teknis tingkat

bawahnya, rencana implementasi dan pengorganisasian sebagai suatu manifestasi dari pelaksanaan kebijakan. Kemudian kebijakan tersebut dapat diimplementasikan apabila sudah berwujud dalam bentuk program aksi kegiatan, memiliki kelompok target sasaran, adanya unsur pelaksana kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Informasi publik itu masih dibagi dalam beberapa kategori, sesuai amanat Undang-Undang Komisi Informasi Publik (Zulaikha & Paribrata, 2017) yakni:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yaitu informasi yang wajib disediakan badan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini penting dibatasi agar menjadi kontrol dalam bagi siapa saja termasuk pemilih sendiri. Adanya informasi pemilu akan menjadi rujukan bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya. Pemilih akan terbantu karena adanya penambahan informasi sehingga bisa memperkuat pemilih untuk menggunakan hak suaranya atau mengajak pemilih yang golput untuk aktif.
- b. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, yaitu dokumen yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-Undang Komisi Informasi Publik dalam bentuk baku atau tidak perlu diolah lagi. Statusnya terbuka, disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas dimeja layanan informasi, yang dapat diberikan langsung kepada pemohon informasi pada saat diminta. Dengan demikian masyarakat atau pemilih dapat kapan saja berurusan tanpa ada kendala. Masyarakat juga yakni bahwa penyelenggara bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya, maka perlu didukung oleh pemilih.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance* (Indah & Hariyanti, 2018). Syamsuddin Haris (2005:58) salah satu

karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi.

Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi.

### **2.3. Tinjauan Tentang Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik**

*Good Governance is accountability, participation, predictability and transparency*". Seperti itulah cuplikan quote mengenai transparansi yang tercantum dalam *policy paper Asean Development Bank (ADB)*. Sepenggal kalimat singkat tersebut dapat dimaknai bahwa terselenggaranya pemerintahan yang baik memiliki empat esensi yang salah satunya adalah transparansi. Bukan hanya ADB saja yang mencantumkan aspek transparansi dalam berjalannya pemerintahan yang baik, *United Nations Development Programme (UNDP)* juga menyebutkan bahwa satu dari sembilan karakteristik *good governance* adalah transparansi (Sadjijono, 2008: 238).

Apabila melihat lebih dalam pada konsep *good governance* maka hampir setiap pengertian dan karakteristik mengenai *good governance* memiliki satu aspek yaitu transparansi. Transparansi atau keterbukaan sendiri berasal dari kata "transparan" yang secara harfiah berarti tembus cahaya; nyata; jelas seperti tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat diartikan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan tindakan dan upaya untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih jelas dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Dari definisi inilah poin transparansi selalu menjadi satu dari sekian karakteristik dari berjalannya pemerintahan yang baik. Transparansi dalam kehidupan bernegara memiliki peranan penting yang salah satunya yaitu dengan transparansi atau keterbukaan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih bebas terhadap informasi.

Kemudahan akses informasi inilah yang menjadi jembatan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Transparansi kini menjadi batu loncatan bagi masyarakat untuk menuntut hak mereka untuk tahu. Instansi pemerintah pada akhirnya saling berlomba untuk menjadi transparan kepada masyarakat dalam hal program yang dilakukan. Namun, saat ini transparansi suatu lembaga juga ditentukan seberapa besar lembaga tersebut mampu menjawab dan melayani permintaan publik akan informasi terkait. Terpenuhinya informasi yang diminta masyarakat dapat menjadi tolak ukur seberapa besar transparansi lembaga tersebut. Transparansi atau keterbukaan suatu informasi publik di Indonesia diperkuat dengan lahirnya sebuah legal formal yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan UU KIP informasi publik memiliki pengertian informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan pengertian di atas maka informasi publik bersifat vital bagi kepentingan publik. Dapat dibayangkan apabila informasi penting terkesan ditutup-tutupi oleh sebuah lembaga maka akses publik akan informasi juga terganggu.

Lahirnya UU KIP ini pada akhirnya menjadi pemicu pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk selalu melayani dan memberikan informasi publik kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga independen penyelenggara pemilu yang masuk ke dalam daftar lembaga negara yang melaksanakan tugas dalam hal keterbukaan informasi publik. KPU akan sangat berkaitan dengan segala bentuk informasi publik yang bersifat kepemiluan, maka dari itu banyak pihak yang menantikan informasi valid bersumber dari KPU.

Pentingnya informasi kepemiluan yang harus diketahui masyarakat adalah bentuk integritas KPU untuk menunjukkan independensi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sendiri. Transparansi dan partisipasi itu berjalan beriringan. Masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi jika mereka mendapatkan informasi yang cukup terhadap proses yang tengah berlangsung (Suara KPU, 2015). Semakin luas akses informasi yang dibuka oleh KPU maka akan semakin besar pula peluang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih mendalam.

#### **2.4. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum dan Informasi Publik**

Pilkada Serentak yang terselenggara 9 Desember 2015 yang lalu menjadi sejarah pemilihan umum di Indonesia, pasalnya pilkada serentak ini adalah pilkada pertama di Indonesia yang dilakukan secara bersamaan oleh banyak daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada dan keterbukaan informasi publik menjadi dua hal yang saling bersangkutan. Pilkada terselenggara berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan yaitu:

1. Asas mandiri dan adil, penyelenggara pemilu bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan mediamassa tertentu.
2. Asas kepastian hukum melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas yaitu membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Asas kepentingan umum yaitu memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.

5. Asas proporsionalitas yaitu mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu.
6. Asas profesionalitas, efektivitas dan efisiensi berarti menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
7. Asas tertib yaitu memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta.

Dari ketujuh asas di atas, KPU dan upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berpedoman pada asas jujur, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan tertib. Membuka akses publik, memastikan informasi valid dan memberikan informasi yang mencerahkan pikiran pemilih menuntut KPU untuk berupaya membuka gerbang informasi seluas-luasnya, salah satunya dengan PPID.

Alamsyah Saragih, seorang pengamat keterbukaan informasi turut berpendapat dalam keterbukaan informasi oleh KPU. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pilkada, di mana salah satu tolok ukur kualitas pilkada dapat dilihat dari aspek transparansinya. Menurutnya, ada beberapa tahapan keterbukaan informasi yang harus dilalui KPU (Suara KPU, 2015: 4) yaitu:

1. *Inisiasi*, menyiapkan dari mulai PPID, SOP, dan seterusnya. Tahap pertama ini, kalau sudah beres maka akan dilanjutkan ke tahap ke dua.
2. *Disclosure*, menggunakan UU KIP, memenuhi dan menjalankan seluruh yang ada dalam UU KIP, menjalankannya tentang apa saja informasi yang harus disediakan. Pada tahap kedua ini, keterbukaan informasi mulai mengembangkan hal-hal seperti mengembangkan skema open data. Kemudian, mengidentifikasi kelompok-kelompok sasaran yang memang akan menggunakan informasi tersebut. Informasi ini secara proaktif disampaikan kepada kelompok sasaran ini supaya terlihat apa manfaat dari akses

informasi itu. Yang paling penting di tahap kedua, KPU harus sudah mulai melakukan *targeted transparency* (sebagai upaya mencapai tahap ketiga), jadi dari pengalaman publikasi ini, KPU harus sudah mulai *beneficial map*, jadi pemanfaat informasi, peta pemanfaatan informasi, yang kira-kira dari sekian informasi yang terbuka itu mana kira-kira yang paling banyak berguna, baik pada saat sedang atau pasca berlangsungnya penyelenggaraan pemilu/pemilukada.

3. *Targeted transparency*, secara proaktif menyampaikan kepada pemanfaat informasi tentang informasi-informasi yang bernilai tinggi.

Dari klasifikasi tahapan keterbukaan tersebut KPU sudah berhasil menempuhtahapan kedua, bahkan sudah bersiap menginjak tahapan terakhir. Aspek penting yang harus senantiasa dimiliki KPU yaitu *willingnes* dimana KPU memiliki keinginan tinggi dalam membuka gerbang informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan TIK, hal yang tidak bisa dipungkiri dalam mewujudkan transparansi informasi kepada publik, yakni:

1. Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan prioritas memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, memungkinkan terjadinya kerja sama pemerintah dengan swasta maupun LSM dan perguruan tinggi;
2. Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta dapat berperan dalam hal pelayanan publik (Muhajir, 2000).


## 2.5. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good governance* menyebutkan bahwa salah satu dimensi terwujudnya *good governance* adalah adanya transparansi atau keterbukaan. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik

untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan yang diberikan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yaitu dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdirinya UU tentang KIP ini disertai dengan terbentuknya Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID sebagai salah satu aktor penting dalam terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. Setelah dibentuknya PPID ini, ternyata pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti sulitnya mengakses informasi tentang kepemiluan dan E-PPID belum berfungsi maksimal untuk keterbukaan informasi.

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 3. Kerangka Pikir  
Sumber: Data diolah Peneliti

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian dalam urusan penyelenggaraan pemilu di Kota Bandar Lampung yaitu lembaga KPU Kota Bandar Lampung. Maka kedua lembaga ini menjadidasar dan alasan kuat agar konsep keterbukaan informasi dipraktikkan oleh penyelenggara pemilu dan seluruh *stakeholder*. Studi bertujuan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari situasi yang ada (Emzir, 2016). Metode ini sebagaimana dikatakan Cresswell (2007: 73) paling sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap isu atau topik yang terikat dalam suatu sistem atau konteks tertentu, yang dalam hal ini adalah peran kelembagaan dalam KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan peran dalam keterbukaan informasi.

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antar dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya (Cresswell 2007: 73)

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengandemikian fokus penelitian dalam penelitian adalah untuk mengetahui peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan di KPU Kota Bandar Lampung.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di KPU Kota Bandar Lampung bertempat Di Jl. Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dan berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kota diantara 15 Kabupaten/Kota di Lampung yang sudah mempunyai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi dua jenis yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Data primer dalam studi ini diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yaitu Pejabat Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar

Lampung).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasitertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, koran, buku, dan majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh yakni buku-buku, jurnal ilmiah tentang keterbukaan informasi, dokumen tentang kasus yang diangkat, hasil penelitian serta data-data publikasi milik instansi pemerintah yang relevan dengan isu penelitian.

### 3.5. Informan Penelitian

*Purposive sampling* dimana artinya adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya pengambilan data biasa menjadi difokuskan dan mendalam. Para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dan terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi. Berikut tabel informan penelitian dalam penelitian ini:

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Struktur
1.	Dedy Triyadi	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Pembina PPID
2.	Badarudin Amir	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	PPID
3.	Manzully Arwan	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Petugas Desk Pelayanan PPID
4.	Refa Iswandi S.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Petugas Desk Pelayanan E-PPID

Pemilu, Partisipasi dan Hupmas			
5.	Robby Ruyudha	Bawaslu Kota Bandar Lampung	Bawaslu Kota Bandar Lampung
6.	Budiman AS.	Partai Demokrat	Partai Politik
7.	Farhan Darmawan	Mahasiswa Universitas Lampung	Mahasiswa
8.	Asyari Ilyas	Masyarakat	Masyarakat
9.	Ira Widyanti	Wartawan	Wartawan

*Sumber: Data Diolah Peneliti.*

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber- sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realitas objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan

secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan.

## 2. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung kegiatan lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang akan diwawancarai, sehingga penulis dapat lebih mengenal lokasi narasumber yang di wawancarai dan secara sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penyediaan informasi publik.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh pada masalah yang diteliti lebih dalam Pusat Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada

pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.

- b. Interpretasi data adalah data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawabandari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapatmerugikan banyak pihak.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang didapatkan di lapangan jumlahnya telah menumpuk oleh sebab itu, seharusnya secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti berada di lokasi, maka kuantitas data semakin banyak dan kompleks. Selain itu perlu secepatnya dilakukan analisis data menggunakan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memisahkan hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok dari topik dan model serta membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat berbentuk deskripsi singkat, grafik, dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data, menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. (Sugiyono,

2014: 249). Data yang disajikan dalam penelitian ini mengenai Peran PPID dalam keterbukaan informasi di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

### 3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri atau mandiri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, dahulu anggota Komisi Pemilihan Umum dapat diisi oleh unsur-unsur atau anggota partai politik, tetapi sekarang anggota Komisi Pemilihan Umum tidak diperkenankan dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum tersebar di Indonesia baik di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan berbagai lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan pemilihan umum yang mengatasnamakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

- 1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- 3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- 5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- 6) Pengawas Pemilu Lapangan

- 7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- 8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- 9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 10) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- 12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Kepastian Hukum
- 5) Tertib Penyelenggara Pemilu
- 6) Kepentingan Umum
- 7) Keterbukaan
- 8) Proporsionalitas
- 9) Profesionalitas
- 10) Akuntabilitas
- 11) Efisiensi
- 12) Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang penting dalam jalannya pemilihan umum di Indonesia sebagai pelaksana pemilihan sehingga perannya sangat diharapkan dapat berimbang kepada pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam rangka pengimplementasian amanat kenegaraan.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, akuntabel, transparan, mandiri dan profesional untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pemilu
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, beradab dan edukatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif, efisien dan bersih
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang *luber dan jujur*. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibilitas
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum
3. Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.

#### **4.1.2 Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum**

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 5 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan melaksanakan tugas pokoknya Komisi Pemilihan Umum memunyai tugas serta kewenangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;

13. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran pemilihan umum
2. Menyusun dan mengelola rencana anggaran pemilihan umum
3. Menyusun dan mengelola data pemilih
4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi sosialisasi peraturan pemilihan umum
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan pemilihan umum
6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum
7. Mengelola dan Menyusun rencana bagian keuangan, umum dan logistik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:

1. Melaksanakan semua tahapan pemilihan umum dengan waktu yang tepat
2. Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara
3. Menyampaikan informasi pemilihan umum kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi
6. Memelihara, mengelola, merawat dokumen/arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia


7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan secara berkala tentang tahapan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan oleh Bawaslu
9. Membuat berita acara setiap diadakannya pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengucapan sumpah atau janji
11. Menyediakan data hasil pemilihan umum secara nasional paling lambat 7 (hari) setelah hasil direkapitulasi
12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memperlakukan paslon secara setara dan adil
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4. Memelihara dokumen dan arsip pilih serta mengelola barang-barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
6. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung:



Gambar 4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung  
*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung*

## 4.2 Tinjauan Tentang PPID

Pejabat Pelayanan Informasi Dokumentasi (PPID) KPU adalah pelaksana penyediaan informasi seputar kepemiluan di lingkungan KPU yang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. PPID disini seperti sebuah tim terstruktur yang tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri tanpa struktur organisasi KPU lainnya. PPID memiliki tugas dan fungsi yang awalnya sebagai pengelola arsip dan dokumentasi. Dahulu pengelola arsip dan dokumentasi berada dalam satu struktur, tetapi sekarang ada struktur tersendiri untuk mengurus arsip dan dokumentasi serta pelayanan ke masyarakat (Sugiarti, 2016:56).

Tupoksi dari PPID KPU sendiri telah disusun rapi berdasarkan legal formal yang berlaku. Dasar hukum di internal KPU yang membawahi berdirinya PPID sendiri yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Tugas utama PPID sendiri tidak lepas dari pelayanan informasi publik. Bentuk pelayanan informasi publik dapat berupa menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU. PPID memiliki klasifikasi jenis informasi yang disediakan untuk publik yaitu:

- a. Informasi berkala Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali misalnya laporan keuangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU seperti LHKPN dan jumlah TPS.
- c. Informasi wajib setiap saat yang berisikan informasi terbuka dari KPU misalnya daftar pelayanan publik dan MoU. Pelayanan

informasi publik yang dilakukan KPU melalui PPID pada akhirnya membuahkan hasil manis ketika KPU berhasil meraih prestasi yaitu peringkat II keterbukaan informasi publik lembaga non-struktural. Prestasi KPU dalam keterbukaan informasi publik ini mengungguli raihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di peringkat III dan hanya satu tingkat di bawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di posisi I. Pemingkatan tersebut semakin membuktikan bahwa KPU merupakan badan publik yang transparan kepada masyarakat, sekaligus sebagai mitra pemerintah yang mampu menyukseskan program-program dari kementerian/lembaga negara (Suara KPU, 2015: 37).

Keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan perundangan diantaranya:

1. Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 13 ayat (1): “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”
2. PP No. 61 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1): “Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dandi daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik”
3. Permendagri No. 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1): “Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID” (Kemendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010)

Berdasarkan semua ketentuan yang ada tersebut, bisa dilihat bahwa Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini mempunyai peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pelayanan maupun dalam hal Penyediaan Informasi.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan keterbukaan informasi tidak optimal, dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan keterbukaan informasi oleh PPID KPU Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan regulasi namun belum optimal karena sarana dan prasarannya belum mumpuni dan E-PPID tidak beroperasi dengan sebagaimana mestinya.

2. Ketersediaan anggaran

Tidak tersedianya anggaran untuk PPID KPU Kota Bandar Lampung membuat fungsi-fungsi dalam pengoptimalan PPID tidak berjalan dengan baik. Tidak diterimanya anggaran untuk peningkatan kualitas penunjang keterbukaan informasi mengakibatkan keterbukaan informasi tidak maksimal.

3. Kemitraan

PPID KPU Kota Bandar Lampung tidak memiliki hubungan kemitraan dengan lembaga atau organisasi-organisasi yang ada. PPID KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum berusaha untuk tetap independen dan netral guna menjaga kepercayaan publik.

4. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan keterbukaan informasi hanya dalam bentuk permohonan, kritik dan saran. Masyarakat

belum dilibatkan dalam penyusunan kebijakan seperti yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek partisipasi masyarakat belum optimal.

## **6.2 Saran**

1. Peningkatan kembali sarana dan prasarana dalam menunjang keterbukaan informasi khususnya sarana dan prasarana dalam keterbukaan informasi melalui layanan internet atau E-PPID karena di era digital seperti saat ini masyarakat mencari informasi lebih mudah dan bisa diakses kapan saja melalui media elektronik.
2. KPU sebagai lembaga publik harus mengkritisi kembali terkait anggaran yang tidak lagi didapatkannya karena anggaran sangat berfungsi dalam meningkatkan segala aspek keterbukaan informasi.
3. Untuk menjaga kepercayaan publik dan tetap mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi diharapkan KPU Kota Bandar Lampung melakukan rekrutmen dengan keahlian khusus IT atau bekerjasama dengan organisasi khusus IT guna tetap menjaga kepercayaan publik.
4. Tanggapan, kritik, dan saran dari masyarakat lebih ditanggapi dan disegerakan untuk diproses karena masyarakat memiliki peran yang penting untuk menciptakan kualitas pelayanan semakin lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dipopramono, Abdulhamid. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Pres.
- Hertanto, H., Kurniawan, R. C., Maulida, K., & Umayasari, U. (2021). *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Berbagai Perspektif*. Lampung: Aura Press.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Keplisian Plri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang mediatama.
- Subarsono, Agustinus. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Subkhi, Muhammad Imam (2020). *Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019*. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 137. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.797>
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad: Bandung.
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Vickery, C. & Shein, E. (2012). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. Washington, DC: IFES.
- Yeti, Yudiyanti. (2014). *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sommunity Based Tourism)*.

### **Jurnal:**

- Majalah Suara KPU. (2015). *Transparansi dan Sejarah Baru Pilkada 2015*. Edisi VI (November-Desember).
- Nengsih, N. S., Akmal, M., Khairi, M., Abid, M. F., & Solihin, M. (2019). *Integritas KPU dan Pemilihan Umum*. Jurnal Stisipol Raja Haji, 1(1), 51–61. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>
- Muhajir, Darwin. (2005). *Good Governance dan Kebijakan Publik*, Lokakarya Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Jakarta.

### **Sumber Dokumen :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 7.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 1 ayat 3.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 10 – Pasal 16.

Kemendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi